



Implikasi Hukum Cacat Formil Surat Kuasa terhadap Keabsahan Gugatan Perdata

Athirah Zahrah Alfirda^{1*}, Davina Ar'rifqu Putri Raharja², Febiola³,
Rizha Claudilla Putri⁴

^{1,2,3,4} Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Indonesia

Email: athirahzahrah.alf2@gmail.com

Article Info

Article history:

Received February 02, 2026

Revised February 13, 2026

Accepted February 22, 2026

Keywords:

Power of Attorney, Formal Defects, Civil Lawsuit, Civil Procedure Law, Legal Standing

ABSTRACT

A power of attorney is a crucial instrument in civil procedural law, serving as the basis for legal representation for legal counsel in court. The validity of a civil lawsuit filed through a legal counsel is legally contingent upon on fulfilling the formal requirements of the power of attorney as stipulated in civil procedural law. Legal issues comergen when the power of attorney contains formal defects, including incomplete elements, inconsistencies in identity, or unclear authority. This study aims to analyze the status and formal requirements of a power of attorney in civil procedural law, as well as the legal implications of formal defects in a power of attorney on the validity and continuation of a civil lawsuit in court. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results indicate that a formally flawed power of attorney can result in a civil lawsuit being declared inadmissible (niet ontvankelijk verklaard) without an examination of the merits of the case. Therefore, fulfilling the formal requirements of a power of attorney is a crucial prerequisite for ensuring legal certainty, the legal standing of the parties, and the orderly civil trial process.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Article Info

Article history:

Received February 02, 2026

Revised February 13, 2026

Accepted February 22, 2026

Keywords:

Surat Kuasa, Cacat Formil, Gugatan Perdata, Hukum Acara Perdata, Legal Standing

ABSTRAK

Surat kuasa merupakan instrumen penting dalam hukum acara perdata yang berfungsi sebagai dasar legitimasi bagi kuasa hukum untuk mewakili pihak yang berperkara di pengadilan. Keabsahan gugatan perdata yang diajukan melalui kuasa hukum sangat bergantung pada terpenuhinya syarat formil surat kuasa sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum acara perdata. Permasalahan timbul apabila surat kuasa mengandung cacat formil, baik berupa ketidaklengkapan unsur, ketidaksesuaian identitas, maupun ketidakjelasan ruang lingkup yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan dan syarat formil surat kuasa dalam hukum acara perdata serta implikasi hukum cacat formil surat kuasa terhadap keabsahan dan kelanjutan pemeriksaan gugatan perdata di pengadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat kuasa yang cacat secara formil dapat mengakibatkan gugatan perdata dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tanpa pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, pemenuhan syarat formil surat kuasa menjadi prasyarat penting untuk menjamin kepastian hukum, *legal standing* para pihak, serta tertibnya proses peradilan perdata.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



**Corresponding Author:**

Athirah Zahrah Alfirda

Universitas Sriwijaya

E-mail: athirahzahrah.alf2@gmail.com**PENDAHULUAN**

Surat kuasa merupakan salah satu instrumen fundamental dalam hukum acara perdata Indonesia, berfungsi sebagai dasar pemberian kuasa dari suatu pihak kepada kuasa hukumnya untuk mewakili di hadapan pengadilan. Secara normatif, keberadaan surat kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg) serta diperkuat oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Administrasi Perkara Perdata di Pengadilan Umum. Menurut Pasal 123 HIR, keabsahan suatu surat kuasa harus memenuhi syarat formil tertentu, termasuk identitas para pihak, uraian wewenang yang diberikan, serta dibubuhkan tanda tangan para pihak yang berwenang (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2015). Ketentuan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan mencerminkan prinsip keterbukaan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak para pihak dalam proses peradilan. Tanpa terpenuhinya syarat formil tersebut, maka surat kuasa dapat dipandang cacat dan berdampak langsung terhadap keabsahan suatu gugatan perdata yang diajukan. Oleh karena itu, aspek formil surat kuasa menjadi titik tolak penting dalam keberlangsungan pemeriksaan perkara di pengadilan (Nurcahyani, 2024).

Dalam konteks hukum acara perdata, kedudukan surat kuasa adalah sebagai syarat mutlak keabsahan beracara apabila pihak yang bertindak di luar dirinya sendiri menggunakan perantara kuasa hukum. Hal ini berakar pada asas perwakilan (*agency*) dalam hukum acara, bahwa segala tindakan di luar kemampuan pihak yang berperkara harus didukung oleh mandat yang jelas dan sah secara hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Perdata (Perma 1/2019) mensyaratkan bahwa apabila pihak diwakili oleh kuasa hukumnya, maka harus dilampirkan surat kuasa yang ditandatangani di atas materai yang cukup (peraturan mengenai materai merujuk pada Undang-Undang tentang Bea Materai). Tanpa memenuhi syarat ini, terdapat potensi pengabaian asas legalitas (*rule of law*) dan kemungkinan timbulnya cacat prosedural sejak awal beracara (Halim, 2021). Akibatnya, gugatan atau keberatan yang diajukan dapat dinyatakan tidak diterima atau dicabut sebelum substansi perkara diperiksa.

Lebih jauh lagi, syarat formil surat kuasa bukan hanya sekadar identitas dan tanda tangan, namun juga mencakup legitimasi pemberi kuasa (*principal*), kapasitas hukum, serta ruang lingkup kuasa yang jelas dan tidak multitafsir. Ketidaklengkapan atau ketidaksesuaian elemen-elemen tersebut dapat menimbulkan multiinterpretasi terhadap wewenang kuasa hukum dalam bertindak di persidangan, yang pada akhirnya membuka peluang bagi pihak lawan atau majelis hakim untuk mempertanyakan keabsahan tindakan hukum tersebut. Dalam praktik peradilan, sering ditemukan kasus di mana surat kuasa dianggap cacat karena tidak mencantumkan tanggal yang jelas, tidak ada stempel materai sesuai ketentuan, atau bahkan terdapat perbedaan identitas antara para pihak yang sebenarnya. Situasi ini mengundang pertanyaan fundamental tentang sah atau tidaknya gugatan perdata yang diajukan oleh kuasa hukum tersebut (Saraswati, 2019). Dengan demikian, formalisme surat kuasa bukan sekadar aturan teknis administratif, melainkan memiliki implikasi substantif terhadap proses beracara.



Cacat formil surat kuasa dapat menimbulkan berbagai implikasi hukum terhadap kelanjutan pemeriksaan perkara di pengadilan. Secara umum, implikasi ini dapat berupa penolakan atau ketidakterimaan berkas gugatan, pembatalan tindakan hukum tertentu dalam proses pemeriksaan, bahkan sampai pada pembatalan putusan apabila cacat formil baru terungkap setelah putusan di tingkat kasasi atau PK. Misalnya, dalam Putusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa tidak adanya surat kuasa yang sah menyebabkan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) karena penggugat secara formal tidak hadir melalui kuasanya. Hal ini menunjukkan bahwa cacat formil surat kuasa dapat mematikan jalan gugatan tanpa menilai substansi pokok sengketa, suatu konsekuensi yang relevan dengan prinsip *legal standing* dalam proses peradilan (Mertokusumo, 2020). Prinsip *legal standing* menegaskan bahwa pihak yang mengajukan gugatan haruslah pihak yang berwenang dan mempunyai kepentingan hukum yang nyata, serta memenuhi semua prasyarat administratif yang ditentukan oleh hukum acara.

Oleh karena itu, kajian tentang implikasi hukum cacat formil surat kuasa menjadi relevan tidak hanya secara teoritis, melainkan juga dari perspektif praktik peradilan yang adil dan efektif. Pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan, syarat, serta dampak hukum dari cacat formil surat kuasa dapat membantu para praktisi hukum dan pihak berperkara dalam mempersiapkan gugatan dengan benar sejak awal. Dengan demikian, upaya pemenuhan formalisme surat kuasa bukan hanya untuk menghindari sanksi atau penolakan, melainkan juga untuk menjaga kelancaran proses hukum, keterpaduan mekanisme pemeriksaan perkara, dan legitimasi putusan pengadilan. Selanjutnya, uraian dalam tulisan ini akan membahas secara sistematis rumusan masalah yang telah ditetapkan, khususnya berkaitan dengan kedudukan dan syarat formil surat kuasa serta implikasi hukum akibat cacat formil terhadap gugatan perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian ini adalah menganalisis kedudukan dan implikasi hukum cacat formil surat kuasa terhadap keabsahan gugatan perdata berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Dengan metode ini, hukum dipahami sebagai norma atau kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya dalam proses beracara di pengadilan perdata.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum acara perdata yang mengatur tentang surat kuasa, antara lain, Peraturan Mahkamah Agung, serta ketentuan lain yang relevan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji pandangan dan doktrin para ahli hukum mengenai konsep surat kuasa, syarat formil beracara, *legal standing*, serta akibat hukum dari cacat formil dalam proses peradilan perdata (Budiono & Suroso, 2023). Pendekatan ini penting untuk memperjelas makna normatif dan rasionalitas hukum yang mendasari pengaturan surat kuasa.



Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara perdata serta putusan pengadilan yang relevan, khususnya putusan yang menyinggung keabsahan surat kuasa dan implikasinya terhadap gugatan perdata. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang membahas hukum acara perdata dan praktik perwakilan di pengadilan. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang berfungsi untuk memberikan penjelasan tambahan atas istilah atau konsep hukum tertentu.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, membaca, dan mengkaji berbagai sumber bahan hukum yang relevan dengan objek penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif, dengan cara menguraikan dan menginterpretasikan ketentuan hukum serta doktrin secara sistematis dan logis. Analisis ini bertujuan untuk menarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian, khususnya mengenai kedudukan surat kuasa dalam hukum acara perdata serta implikasi hukum dari cacat formil surat kuasa terhadap keabsahan dan kelanjutan pemeriksaan gugatan perdata di pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Surat Kuasa dalam Hukum Acara Perdata

Surat kuasa dalam hukum acara perdata memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar legitimasi bagi kuasa hukum untuk bertindak mewakili kepentingan pihak berperkara di hadapan pengadilan. Keberadaan surat kuasa merupakan pengejawantahan dari asas perwakilan (*representation*) yang menghendaki bahwa setiap tindakan hukum yang dilakukan oleh pihak lain atas nama seseorang harus didasarkan pada pemberian wewenang yang sah (Timbuleng, 2014). Dalam konteks beracara di pengadilan perdata, surat kuasa menjadi instrumen formil yang menghubungkan kehendak pihak yang berperkara dengan tindakan kuasa hukumnya, sehingga tanpa adanya surat kuasa yang sah, segala tindakan hukum yang dilakukan oleh kuasa hukum berpotensi kehilangan dasar legitimasi hukumnya.

Secara normatif, Norma primer yang mengatur kedudukan surat kuasa dalam hukum acara perdata adalah norma perwakilan para pihak dalam beracara di pengadilan, yang memberikan hak kepada pihak berperkara untuk bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa dengan surat kuasa yang sah. Ketentuan ini menegaskan bahwa penggunaan kuasa hukum bukanlah kewajiban mutlak, tetapi apabila digunakan, maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh hukum. Dengan demikian, surat kuasa bukan hanya bersifat administratif, melainkan merupakan syarat formil yang menentukan sah atau tidaknya perwakilan dalam proses persidangan. Kedudukan surat kuasa yang demikian menjadikannya sebagai elemen esensial dalam sistem hukum acara perdata.

Syarat Formil Surat Kuasa dalam Hukum Acara Perdata

Syarat formil surat kuasa dalam hukum acara perdata meliputi beberapa unsur pokok, antara lain identitas jelas pemberi dan penerima kuasa, adanya pernyataan pemberian



wewenang secara tegas, ruang lingkup kewenangan yang diberikan, serta tanda tangan pemberi kuasa yang sah. Selain itu, surat kuasa juga harus memenuhi ketentuan mengenai pembubuhan materai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemenuhan syarat-syarat ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan wewenang, serta melindungi kepentingan para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

Lebih lanjut, kejelasan dan kelengkapan syarat formil surat kuasa berkaitan erat dengan prinsip *legal standing* dalam gugatan perdata. *Legal standing* menuntut bahwa pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kedudukan hukum yang sah dan diakui oleh hukum. Apabila gugatan diajukan melalui kuasa hukum, maka *legal standing* tersebut melekat pada keabsahan surat kuasa yang digunakan. Dengan kata lain, cacat pada syarat formil surat kuasa dapat berimplikasi pada tidak terpenuhinya *legal standing* penggugat, sehingga gugatan berpotensi dianggap tidak sah secara formil meskipun secara materiil memiliki dasar hukum yang kuat.

Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa kedudukan dan syarat formil surat kuasa memiliki pengaruh langsung terhadap keabsahan gugatan perdata. Surat kuasa yang memenuhi ketentuan formil akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi kuasa hukum untuk bertindak dan memungkinkan pengadilan memeriksa perkara hingga ke pokok sengketa. Sebaliknya, surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil dapat menimbulkan persoalan prosedural yang serius dan berujung pada terganggunya proses peradilan. Dengan demikian, pemahaman yang tepat mengenai kedudukan dan syarat formil surat kuasa menjadi hal yang krusial dalam menjamin terlaksananya proses peradilan perdata yang tertib, adil, dan menjunjung tinggi kepastian hukum.

Implikasi Hukum Cacat Formil Surat Kuasa terhadap Keabsahan dan Kelanjutan Pemeriksaan Gugatan Perdata

Cacat formil surat kuasa dalam hukum acara perdata memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap Keabsahan gugatan perdata yang diajukan ke pengadilan. Surat kuasa yang tidak memenuhi syarat formil, seperti tidak mencantumkan identitas para pihak secara lengkap, tidak ditandatangani oleh pemberi kuasa, atau tidak memuat kewenangan secara tegas, dapat menyebabkan gugatan dinilai tidak memenuhi syarat formil beracara. Dalam praktik peradilan, cacat formil tersebut sering dijadikan dasar oleh hakim atau pihak lawan untuk mengajukan eksepsi, karena gugatan dianggap diajukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan hukum yang sah (Mertokusumo, 2020). Dengan demikian, sejak tahap awal pemeriksaan, cacat formil surat kuasa dapat menggugurkan Keabsahan gugatan tanpa perlu menilai pokok perkara.

Implikasi hukum yang paling umum dari cacat formil surat kuasa adalah dinyatakannya gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Putusan N.O. diberikan apabila syarat formal beracara tidak terpenuhi, termasuk ketidaksahan surat kuasa sebagai dasar perwakilan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, ketidakterpenuhan syarat formal menyebabkan hakim tidak berwenang memeriksa substansi perkara karena secara prosedural gugatan dianggap cacat sejak awal (Mertokusumo, 2020). Konsekuensi ini menunjukkan bahwa surat kuasa memiliki posisi strategis dalam menentukan apakah suatu gugatan dapat dilanjutkan ke tahap pembuktian atau tidak.

Selain berdampak pada diterima atau tidaknya gugatan, cacat formil surat kuasa juga berpengaruh terhadap kelanjutan proses pemeriksaan perkara di persidangan. Dalam beberapa



putusan, hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki surat kuasa sepanjang cacat tersebut bersifat administratif dan belum menyentuh substansi kewenangan (Harahap, 2017). Namun, apabila cacat formil bersifat prinsipil misalnya pemberi kuasa tidak memiliki kapasitas hukum atau surat kuasa dibuat oleh pihak yang tidak berhak maka perbaikan tidak dimungkinkan dan gugatan harus dinyatakan tidak sah. Hal ini mencerminkan penerapan asas kehati-hatian hakim dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan prosedural (Hadiyanto, 2026).

Lebih jauh, implikasi hukum cacat formil surat kuasa juga dapat muncul pada tahap pemeriksaan lanjutan, bahkan setelah putusan dijatuhkan. Dalam praktik peradilan, tidak jarang cacat formil surat kuasa baru dipermasalahkan pada tingkat banding atau kasasi. Jika terbukti bahwa sejak awal kuasa hukum tidak memiliki legitimasi yang sah, maka seluruh rangkaian proses pemeriksaan perkara dapat dianggap tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Menurut Yahya Harahap, kondisi ini berpotensi menyebabkan putusan dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum acara perdata yang bersifat imperatif (Harahap, 2017).

Norma mengenai kedudukan surat kuasa dalam hukum acara perdata bersifat imperatif, karena menentukan keabsahan perwakilan dan legal standing para pihak di muka pengadilan. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menimbulkan cacat formil yang wajib dinilai oleh hakim secara *ex officio* (Hamonangan & Arifin, 2025). Cacat formil ini perlu dibedakan antara cacat administrasi, yaitu cacat yang bersifat teknis, tidak menyentuh hakikat kewenangan kuasa, serta masih dapat diperbaiki tanpa menggugurkan hubungan perwakilan, dan cacat prinsipil, yaitu cacat yang menyangkut inti kewenangan dan keberadaan pemberian kuasa itu sendiri. Cacat prinsipil bersumber dari pelanggaran norma imperatif hukum acara dan berakibat pada tidak sahnya tindakan kuasa serta hilangnya legal standing, sehingga permohonan atau gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (Martinelli, Kambuno & Iwan, 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa cacat formil surat kuasa tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius terhadap keabsahan dan kelanjutan pemeriksaan gugatan perdata di pengadilan. Keabsahan surat kuasa menjadi prasyarat utama bagi sahnya tindakan kuasa hukum dalam seluruh tahapan beracara. Oleh karena itu, pemenuhan syarat formil surat kuasa merupakan bagian integral dari upaya menjamin tertib hukum acara, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak para pihak dalam proses peradilan perdata (Soekanto & Mamudji, 2015; Saraswati, 2019).

KESIMPULAN

Surat kuasa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam hukum acara perdata karena menjadi dasar legitimasi kuasa hukum untuk bertindak mewakili pihak yang berperkara di pengadilan. Apabila gugatan diajukan melalui kuasa hukum, maka surat kuasa wajib memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam ketentuan hukum acara perdata, termasuk kejelasan identitas para pihak, ruang lingkup kewenangan, serta pemenuhan aspek formal lainnya. Pemenuhan syarat formil tersebut berkaitan langsung dengan prinsip *ruan* dan keabsahan gugatan perdata.



Cacat formil surat kuasa menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap keabsahan dan kelanjutan pemeriksaan gugatan perdata. Gugatan yang didasarkan pada surat kuasa yang cacat dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tanpa pemeriksaan pokok perkara. Bahkan, dalam kondisi tertentu, cacat formil surat kuasa dapat berpengaruh hingga tahap upaya hukum lanjutan. Oleh karena itu, ketelitian dalam penyusunan surat kuasa merupakan prasyarat penting untuk menjamin kepastian hukum dan tertibnya proses peradilan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono, S., & Suroso, I. (2023). Konsep Hukum Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Surat Kuasa Khusus Oleh Advokat Untuk Beracara Di Peradilan. DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum), 13(1), 130-152.
- Fuady, M. (2018). Teori Hukum Pembuktian Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hadiyanto, I. P. (2026). MENGENAL SERTA MENYUSUN SURAT KUASA DAN SURAT GUGATAN UNTUK PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA. MIMBAR INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian, 5(1), 271-279.
- Halim, A. (2021). Praktik Surat Kuasa dalam Proses Peradilan Perdata. Jakarta: Rajawali Press.
- Hamonangan, M., & Arifin, Z. (2025). Analisa Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Perceraian yang Tidak Dapat Diterima: Niet Ontvankelijk Verklaard. Hukum dan Demokrasi (HD), 25(1), 77-90.
- Harahap, M. Y. (2017). Hukum Acara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martinelli, I., Kambuno, A. D. A., & Iwan, K. N. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM DEBITUR TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM SENGKETA PERJANJIAN KREDIT YANG CACAT FORMIL: STUDI PUTUSAN MA No. 811K/PDT/2022. Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora, 5(2), 325-335.
- Mertokusumo, S. (2020). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Nurcahyani, S. (2024). Akibat Hukum Surat Kuasa yang Tidak Memenuhi Syarat Formil dalam Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Nomor 02/Pdt. Sus-PHI/2022/PN. Smg). Innovative: Journal Of Social Science Research, 4(1), 10368-10380.
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Perdata di Pengadilan Umum.
- Prasetyo, T. (2020). "Legal Standing dan Formalitas Gugatan dalam Hukum Acara Perdata."



Jurnal Yudisial, 13(1), 45–60.

Saraswati, D. (2019). Analisis Formalitas Surat Kuasa dalam Gugatan Perdata. *Jurnal Hukum & Peradilan*.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Timbuleng, J. J. (2014). Hak Substitusi Penerima Kuasa Dalam Perkara Perdata. *Lex Privatum*, 2(3), 152537.